



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 66/KPTS/PPS/D-SHD/1404022010/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUHADA KECAMATAN ENOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Suhada Kecamatan Enok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Suhada Kelurahan Enok Nomor : **04/PPS/D-SHD/.05.1-BA/1404022010/2023** tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUHADA KECAMATAN ENOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suhada
Pada Tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUHADA,



ARPANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUHADA KECAMATAN ENOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUHADA KECAMATAN ENOK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	SUHARJI, S.Pd	LAKI-LAKI	01	RT.002 RW.001 PARIT BANGKA HULU
2	ABD AZIS	LAKI-LAKI	02	RT.006 RW.002 PARIT SETIA BUDI
3	SARWEDI	LAKI-LAKI	03	RT.007 RW.003 PARIT SETIA KAWAN
4	FITRIANI	PEREMPUAN	04	RT.009 RW.003 PARIT SINAR WAJO
5	SAFIT	LAKI-LAKI	05	RT.016 RW.005 DUSUN SYUHADA
6	HERMAN	LAKI-LAKI	06	RT.-RW.- PRT. H. ARIF
7	HARIYADI	LAKI-LAKI	07	RT.021 RW.006 PKS BUMI PALMA
8	RAHMADI	LAKI-LAKI	08	RT.003 RW.001 PARIT TAHTUL YAMAN
9	NURFADILA TURAHMA	PEREMPUAN	09	RT.008 RW.002 PARIT SUNGAI TELANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUHADA,



ARPANI